



**PENGHULU SUNGAI BERBARI  
KABUPATEN SIAK**

**PERATURAN KAMPUNG SUNGAI BERBARI  
NOMOR 04 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KAMPUNG SUNGAI BERBARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENGHULU SUNGAI BERBARI**

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya hutan dan lahan merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya pencemaran dan Kerusakan sehingga harus dijaga kelestariaanya demi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan;
  - b. bahwa Potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kampung Sungai Berbari merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan sehingga diperlukan pengaturan dan pedoman operasional pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kampung Sungai Berbari tentang PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KAMPUNG SUNGAI BERBARI

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
4. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
4. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Nomor : P.2/IV-SET/2014 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Siak Kabupaten Hijau

**Dengan Persetujuan bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG  
DENGAN  
PENGHULU SUNGAI BERBARI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI  
KAMPUNG SUNGAI BERBARI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kampung atau yang disebut nama lain adalah Penghulu dan perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.
4. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
6. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
7. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

8. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan lahan.
9. Pemadaman kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan.
10. Penanganan pasca kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.
11. Peringatan dini kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera mungkin sebelum kebakaran meluas.
12. Hot Spot (Titik Panas) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya.
13. Perusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan lahan tidak berfungsi seperti semula.
14. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana kebakaran hutan dan lahan dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Publik adalah masyarakat umum/khalayak ramai dan badan hukum.
17. Setiap orang adalah perorangan, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
18. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
20. Lembaga Mediasi adalah Merupakan solusi penyelesaiannya kasus di luar pengadilan.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Kampung ini sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya peraturan Kampung ini adalah :

1. Mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah administrasi Kampung Sungai Berbari
2. Terjadinya pemulihan ekosistem di lahan bekas terbakar
3. Meningkatnya perekonomian masyarakat
4. Terjadinya kolaborasi para pihak dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan.
6. Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Kampung ini meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
- c. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- d. Pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan
- e. Peran serta masyarakat
- f. Sanksi dan Penghargaan
- g. Lembaga mediasi
- h. Pembiayaan

**BAB III**  
**PERENCANAAN**  
**Pasal 5**

Perencanaan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kampung ... disusun dengan cara:

1. Mengidentifikasi dan memetakan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan yang berada di dalam wilayah administrasi kampung yang ditetapkan dengan peraturan penghulu;
2. Menetapkan zona/wilayah perlindungan dan pemanfaatan berdasarkan usulan lembaga kampung, dan/atau lembaga masyarakat lainnya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat kampung yang ditetapkan dengan peraturan penghulu;
3. Membentuk Satgas Karhutla Kampung Sungai Berbari yang ditetapkan dengan peraturan penghulu;
4. Memiliki rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengelolaan, pengawasan, penegakan aturan; dan
5. Memfasilitasi anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan kampung dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**

**PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pencegahan**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum dilarang membuka Hutan dan lahan di wilayah Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dengan cara membakar.
- (2) Tiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan wajib segera melaporkan kepada aparat Pemerintah Kampung Sungai Berbari dan atau Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Peduli Api (MPA).
- (3) Masyarakat yang berada di sekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran diminta siaga dan ikut berperan serta dalam melakukan



upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik secara perorangan maupun kelompok.

- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki lahan yang telantar berkewajiban untuk mengelolanya untuk menghindari potensi kebakaran.
- (5) Pemerintah Kampung Sungai Berbari wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
- (6) Pemerintah Sungai Berbari wajib membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan antar lintas sektor yakni melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Peduli Api (MPA), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), TNI, tokoh masyarakat dan lembaga / instansi lain yang ada di Kampung Sungai Berbari yang bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

#### **Pasal 7**

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (5) meliputi:
  - a. Membuat peta rawan hutan dan lahan di wilayah Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;
  - b. Melakukan pemantauan berkala di wilayah Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;
  - c. Melakukan verifikasi lapangan di wilayah Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak; dan
  - d. Melakukan protokol komunikasi dan pelaporan baik secara garis hirarki di tingkat Pemerintah baik itu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Kampung Sungai Berbari berkewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak kepada masyarakat Kampung Sungai Berbari
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat bisa berupa:
  - a. Surat Edaran Gubernur Provinsi Riau dan Bupati Kabupaten Siak tentang Bencana Kebakaran Hutan dan lahan;
  - b. Instruksi Gubernur Provinsi Riau dan Bupati Kabupaten Siak tentang Bencana Kebakaran Hutan dan lahan; dan
  - c. Pengumuman di media cetak dan elektronik tentang bencana kebakaran hutan dan lahan.

**Bagian Kedua**  
**Sosialisasi Publik**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Kampung ... melakukan Sosialisasi kepada publik terhadap pencegahan dan pengendalian serta dampak hutan dan lahan.
- (2) Sosialisasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemasangan Plang himbauan larangan membakar hutan dan lahan;
  - b. Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan lahan;
  - c. Kampanye di media sosial; dan
  - d. Melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.

**BAB V**

**PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Kampung Sungai Berbari berdasarkan kewenangannya melakukan pengendalian lahan dan hutan.
- (2) Pemerintah Kampung Sungai Berbari wajib mengikuti segala prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat kebakaran lahan dan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Republik Indonesia.

**Pasal 10**

- (1) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
  - a. Mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
  - b. Melakukan pemadaman kebakaran lahan dan hutan;
  - c. Melakukan identifikasi penyebab kebakaran lahan dan hutan;
  - d. Ikut serta dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. Penanganan dampak kebakaran lahan dan hutan.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAMPAK KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Kampung Sungai Berbari berdasarkan kewenangannya bertugas melakukan pengendalian dampak kebakaran lahan dan hutan dan ikut serta dengan melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang.
- (2) Pengendalian Dampak Kebakaran lahan dan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rehabilitasi;
  - b. Rekonstruksi;
  - c. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak, dan sumber daya;
  - d. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak;
  - e. Pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. Perlindungan terhadap kelompok rentan.

**Pasal 12**

Pemerintah Kampung Sungai Berbari melakukan pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Membuat cakupan lokasi;
- b. Membuat daftar jumlah korban;
- c. Membuat daftar pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- d. Membuat daftar ketersediaan sarana dan prasarana.

**Pasal 13**

Pemerintah Kampung Sungai Berbari melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang melalui upaya:

- a. Melakukan identifikasi korban;
- b. Melakukan pertolongan darurat; dan
- c. Melakukan evakuasi korban.

**Pasal 14**

Pemerintah Kampung Sungai Berbari melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dengan melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang meliputi bantuan penyediaan:

- a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pelayanan pendidikan; dan
- d. Penampungan dan tempat hunian yang layak.

#### **Pasal 15**

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bayi, balita, dan anak-anak;
  - b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. Penyandang cacat;
  - d. Orang lanjut usia; dan
  - e. Kelompok masyarakat marginal.

### **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 16**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian lahan dan hutan;
- (2) Bentuk dan jenis peran serta masyarakat dapat meliputi :
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA);
  - c. Memberikan informasi dan laporan tentang kebakaran lahan dan hutan kepada aparat pemerintah terdekat;
  - d. Membantu upaya pemadaman hutan dan lahan; dan
  - e. Membantu upaya penanganan dampak hutan dan lahan.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kampung atau Keputusan Penghulu Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.

**BAB VIII**  
**SANKSI DAN PENGHARGAAN**

**Pasal 17**  
**Sanksi**

- (1) Pelaku dan/atau pemilik lahan yang terbakar wajib membantu kebutuhan dan pembiayaan tim Satgas dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- (2) Pelaku dan/atau pemilik lahan yang terbakar wajib memberikan sumbangan berupa pohon tanaman kayu hutan dan buah-buahan berjumlah 100 batang;
- (3) Pelaku yang terbukti menyebabkan kebakaran lahan dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain wajib mengganti tanaman yang terbakar tersebut.

**Pasal 18**  
**Penghargaan**

- (1) Mendapatkan *Reward* (Penghargaan) dari pemerintah kampung ataupun dari pihak lain;
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bantuan dana pembinaan;
  - b. Sertifikat penghargaan;
  - c. Bantuan lainnya yang sejalan dengan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

**BAB IX**  
**LEMBAGA MEDIASI**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah kampung memiliki wewenang membentuk lembaga mediasi;
- (2) Lembaga mediasi terdiri dari:
  - a. Pemerintah kampung;
  - b. Badan Permusyawaratan Kampung;
  - c. Lembaga Pemberdayaan Kampung;
  - d. Lembaga Adat Melayu Kampung;
  - e. Bhabinsa/Bhabinkamtibmas; dan
  - f. Masyarakat Peduli Api.
- (3) Tugas lembaga mediasi:
  - a. Menerima laporan para pihak;
  - b. Memfasilitasi penyelesaian para pihak;
  - c. Memberikan sanksi sesuai yang tertuang pada pasal 17;

- d. Melaporkan hasil mediasi kepada pemerintah kampung.
- (4) Wewenang lembaga mediasi:
- a. Memanggil para pihak;
  - b. Memberikan masukan dan saran kepada pihak terkait.

**BAB X**  
**PEMBIAYAN**  
**Pasal 20**

- (1) Pembiayaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kampung Sunagai Berbari bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKam) ...;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak;
  - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau;
  - d. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia;
  - e. Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat.
  - f. Swadaya masyarakat yang sifat tidak mengikat.
  - g. Usaha lain-lainnya yang dianggap sah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di administrasi secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis kepada Penghulu Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.
- (3) Pembiayaan yang tertuang pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja kampung dan pendaan lain yang sah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kampung ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Penghulu dan/atau Keputusan Penghulu Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.

**Pasal 22**


Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Sungai Berbari

Ditetapkan di Kampung Sungai Berbari  
Pada tanggal, November 2023  
PENGHULU SUNGAI BERBARI

  
**IBNU SINAR**

Diundangkan di Kampung Sungai Berbari  
Pada Tanggal, November 2023  
KERANI KAMPUNG SUNGAI BERBARI



**ARIF NOVI INDRAWAN**

**LEMBARAN KAMPUNG SUNGAI BERBARI TAHUN 2023 NOMOR 04**